

BUPATI BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU NOMOR: 45 / DISKOMINFO-SP/XI/2022

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2022

BUPATI BARRU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat
 (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022
 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu
 membentuk tim penilai internal penyelenggaraan statistik
 sektoral di Kabupaten Barru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2022;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 2011 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundangtentang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
 Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 6);
- 15. Peraturan Bupati Barru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data terpadu Daerah di Pemerintah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 8);
- 16. Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022 (Berita daerah kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 47);

Memperhatikan: Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 500. 10. 5/ 12404/ Tanggal 10 November 2022 Hal Bangda Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor: B-929/0200/PR.720/11/2022 Tanggal 03 November 2022

Hal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

> : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Koordinator:

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati.

2. Ketua:

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu

KEDUA

- dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota:

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi
 Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Barru Tahun anggran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Barru

pada tanggal, 22 Nopember 2022.

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
- Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
- 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, di Barru;
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Barru, di Barru;
- 5. Kepala BKAD Kabupaten Barru, Di Barru;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan di tempat;
- 7. Pertinggal.

LAMPIRAN **KEPUTUSAN** BUPATI BARRU NOMOR: AUS/DISKOMINFO-SP/XI/2022 TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK **SEKTORAL TAHUN 2022**

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL **TAHUN 2022**

1. Koordinator

: Sekretaris Daerah

2. Ketua

: Syamsuddin.S.IP,M.Si (Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistikdan Persandian Kabupaten Barru)

3.Anggota

- : 1. H. Jamaluddin, S. Sos, MM (Kepala Bidang Statistik Diskominfo-SP)
 - Saribulan, S.PI, M.Si (Statistisi Ahli Muda Diskominfo-SP)
 - 3. Harniati, S.Si (Statistisi Ahli Pertama Diskominfo-SP)
 - 4. Jemma, S. Kom (Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo -SP)
 - 5 Ari Sandy Putra Aritonang, S. Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfo-SP)
 - 6. Nurbaya Absar, S.Pi (Peneliti Ahli Muda Bapelitbangda)
 - Sophan Mulaputra, S.AP, M.AP (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barru)

